

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konvensi ILO 190 Tahun 2019 penting untuk diratifikasi oleh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum perlindungan tenaga kerja wanita dari tindak kekerasan dan pelecehan di dunia kerja serta sebagai langkah strategis untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan nomor lima terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Negara anggota yang meratifikasi Konvensi ILO berarti menunjukkan komitmennya dalam mematuhi standar perlindungan kerja internasional.
2. Perlindungan tenaga kerja wanita dari tindak kekerasan dan pelecehan yang diatur oleh Kepmenaker No. 88 Tahun 2023 berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diberikan dengan adanya kewajiban perusahaan untuk mengatur larangan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja dalam peraturan perusahaan. Perlindungan represif diberikan Kepmenaker No. 88 Tahun 2023 berupa sanksi administratif bagi pelaku, sedangkan untuk sanksi pidana dikaitkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Perlindungan tersebut hanya terfokuskan pada kekerasan dan

pelecehan seksual sehingga tidak dapat melindungi tenaga kerja dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi.

B. Saran

Bagi pemerintah Indonesia sebaiknya memulai proses pra-ratifikasi Konvensi ILO 190 untuk mengharmonisasikannya ke dalam hukum nasional guna melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi tenaga kerja khususnya wanita dari tindak kekerasan dan pelecehan di dunia kerja karena peraturan-peraturan yang dibuat untuk melindungi tenaga kerja wanita dari tindak kekerasan dan pelecehan masih terdapat beberapa kekurangan dan tidak bersifat mengikat.

